



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 180/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 16/Kpt/HK.03.1/3101/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).
- Memperhatikan** : 1. Berdasarkan Surat Pengunduran Diri a.n Sdr. Haris Rizky sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 229/BA/II/2019 Tanggal 22 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Haris Rizky sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sdr. Abdurrahman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MURHOFIK, SE.



Eka Dewi Rachmawati

- Tembusan NIP. 198601222009122004
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. Bupati Kab.Administrasi Kep.Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.